



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pindah Penduduk WNI ke Luar Wilayah NKRI

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F1.03
2. KK
3. KTP-el (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon di panggil ke loket antrian
3. Input dan verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan oleh petugas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) ke Luar Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : <https://disdukcapil.katingankab.go.id> d.
E-mail : dukcapilkabkatingan112@gmail.com